



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 334/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

PT. QUALIMAS INDONESIA, tempat kedudukan Cincin Danau Utara Blok E/8, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Catur Wibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bhakti Vi No. 55 Rt. 008 Rw. 06, Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Januari 2022 dibawah nomor: 72/SK.Pdt/2022/PN.Cbi, sebagai
PEMBANTAH

Lawan:

1. MOLLUCA HOLDINGS S.A.R.L, berkedudukan di 6 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, dalam hal ini diwakili oleh Ferdinand Carl M. de Broich, Khosravani Nezhad Razavi Shamim, Frederic Franco L. Salvatore, ketiganya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 Suite C Jalan Jendral Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat, email:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Bantahan Nomor 334/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



gregorius.deo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022, sebagai Terbantah I;

2. PT. BANK PERMATA, berkedudukan di WTC II, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dayan Sadikin dan Darwin Wibowo, keduanya selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Haris Hutapea, S.H., M.Hum., Dkk, Para Advokat pada LAW FIRM HOTMAN PARIS & PARTNERS beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12 Jalan Bulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, 14240, email: fistaps@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022, sebagai Terbantah II;

3. PT. LEGASI KAPITAL SERVIS, berkedudukan di Noble House 10th, Jalan Dr, Gede Anak Agung Gde Agung Kav. E4.2 Nomor 2, Jakarta Selatan, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Herawati Kusumaningtyas, selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 Suite C Jalan Jendral Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat, email: pieterszimanuella@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022, sebagai Terbantah III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan surat bantahan dari Pembantah yang disampaikan secara tertulis tanggal 5 November 2022, pada pokoknya Pembantah memohon diperkenankan mencabut surat bantahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana teregister dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor register 334/Pdt.Bth/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Pembantah tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada hukum acara perdata, pada Pasal 271 Rv dan 272 Rv, yang mengisyaratkan Pembantah dapat mencabut surat bantahannya tanpa persetujuan Terbantah dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Terbantah menyampaikan jawabannya, oleh karena pencabutan surat bantahan disampaikan oleh Kuasa Pembantah setelah pembuktian dari para pihak, maka pencabutan tersebut harus persetujuan Para Terbantah;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan bantahan yang dilakukan oleh Pembantah, Para Terbantah pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, telah menanggapi mengenai pencabutan surat bantahan dari Pembantah sebagaimana surat tanggapan dari Terbantah I, II dan III dalam suratnya tertanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya Para Terbantah menyetujui permohonan pencabutan surat bantahan yang diajukan oleh Pembantah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat bantahan dari Pembantah tersebut disetujui oleh Para Terbantah, dengan berpedoman pada Pasal 271 Rv Majelis Hakim berpendapat, mengabulkan pencabutan surat bantahan dari Pembantah tersebut, dan dengan demikian surat bantahan Pembantah tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 334/Pdt.Bth/2021/PN Cbi dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan surat bantahan tersebut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara *a quo* dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan dicabut maka berpedoman Pasal 182 HIR, Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 RV, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan pencabutan surat bantahan Pembantah;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Bantahan Nomor 334/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat bantahan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 334/Pdt.Bth/2021/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara bantahan tersebut dari buku Register perkara;
4. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 2.343.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 334/Pdt.Bth/2021/PN Cbi tanggal 5 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rooy Saragih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Terbantah I, Kuasa Terbantah II dan Kuasa Terbantah III tanpa dihadiri oleh Pembantah maupun Kuasa Pembantah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, S.H., M.H

Halaman 4 dari 5 Penetapan Bantahan Nomor 334/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	2.100.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
- Biaya kirim wesel	Rp.	14.000,00
- Biaya kirim Pos	Rp.	14.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Biaya transport ke kantor pos	Rp.	40.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	2.343.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)